

MELIHAT POLITIK HUKUM DALAM PERSOALAN KHALWAT (Analisis Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah)

Yusri Asra
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
yusriasra00@gmail.com

Abstrak

Salah satu provinsi yang mendapat otonomi khusus adalah provinsi Aceh. Keistimewaan di Aceh antara lain mengatur kehidupan beragama, budaya, pendidikan dan peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah. Hukum yang berlaku di Aceh adalah hukum berdasarkan ketentuan syariat Islam, sebelum suatu Qanun ditetapkan menjadi qanun resmi, akan terjadi perdebatan tentang disahkan atau tidaknya suatu qanun non-Qanun. Kelayakan akan diuji secara politis melalui pelibatan anggota masyarakat agar dapat memberikan masukan, komentar dan saran untuk penyempurnaan sebuah peraturan daerah. Proses ini disebut politik hukum. Adapun rumusan masalah disini, pertama, bagaimana politik hukum qanun jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah khususnya khalwat. Kedua. Bagaimana kewenangan yang diberikan oleh Qanun Jinayah nomor 6 tahun 2014 tentang khalwat. Metodologi penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metodologi kualitatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil politik hukum yang tertuang dalam qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah ada kebijakan dari pemerintah daerah yang menerapkan sanksi cambuk bagi pelanggaran non pidana khalwat maka kewenangan yang terdapat dalam qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah, tidak ada sinkronisasi antara Pasal 23 dan Pasal 24, sehingga menjadi kelemahan dalam penyelesaian perkara khalwat yang melanggar ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24, selain itu tidak ada kepastian hukum karena adanya Pasal 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan Peradilan Adat. serta diselesaikan dengan ketentuan adat istiadat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 24 Qanun Jinayat.

Kata Kunci : *Politik Hukum; Qanun; Hukum Jinayah.*

A. PENDAHULUAN

Aturan diciptakan oleh insan untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri demi terciptanya ketertiban, keserasian, serta ketentraman dalam pergaulan rakyat. dari Soekanto hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan pada warga , yakni, pertama, sebagai wahana pengendalian sosial; ke 2, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan

keadaan eksklusif.(Syarani, Riduan. 2004) Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia haruslah mengakui serta menghormati satuan-satuan pemda yang bersifat khusus atau Istimewa dengan pemberian otonomi spesifik, supaya pemda lebih leluasa mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan warga. (Herdiyanti, Sherly. 2015)

Suatu provinsi yang mendapat porsi otonomi khusus yaitu seperti Provinsi Aceh. Keistimewaan yang dimiliki Aceh mencakup berbagai penyelenggaraan kehidupan bergama, norma, pendidikan, serta peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. aturan yg diberlakukan di Aceh ialah hukum yang bersumber pada ajaran kepercayaan Islam, yaitu, ajaran Syar'at Islam selanjutnya didalam Implementasikan Qanun. Penduduk Aceh didalam sejarahnya yang relatif panjang telah menjadikan Islam sebagai panduan hidup serta bagian berasal kehidupan rakyat Aceh. galat satu penerapan hukum islam yang berlaku pada Aceh ketika ini artinya aturan cambuk. (Purnamasari, Willy. 2013)

Sebelum suatu qanun yang kemudian akan ditetapkan sebagai qanun yang resmi, tentunya akan terjadi perdebatan tentang layak atau tidaknya qanun tersebut buat disahkan. Kelayakannya akan diuji secara politik melalui keterlibatan banyak sekali komponen warga agar dapat memberikan tanggapan, kritik serta saran bagi penyempurnaan terhadap suatu qanun. Proses ini tentunya dianggap sebagai politik hukum. Politik Hukum di Aceh tentu saja tidak sinkron dengan pemberlakuan hukum yang digunakan wilayah lainnya, kondisi ini ditentukan sang perbedaan latar belakang kesejarahan, etos, sosio kultural serta political will dari masing-masing pemerintah daerah. (Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin, 2002)

Di saat suatu qanun sudah disahkan untuk dijadikan sebagai aturan maka proses aturan akan dijalankan oleh pihak penegak aturan. Kebijakan dalam qanun jinayah dengan adanya hukuman cambuk menjadi sanksi terhadap pelanggar qanun wacana khalwat. tetapi dalam kenyataannya wewenang yang ada pada qanun jinayah itu sendiri mengakibatkan adanya ketidakpastian aturan menggunakan adanya kewenangan wacana khalwat juga diatur pada forum training norma norma aceh. sebagai akibatnya ini menarik untuk dikaji. (MD, Moh. Mahfud. 2006. Hlm 5).

Maka sesuai uraian dari pada latar belakang di atas maka penulis tertarik buat mempelajari konflik yang dikaji lebih mendalam yaitu Bagaimanakah politik hukum qanun jinayah Nomor 6 tahun 2014 perihal hukum jinayah khususnya khalwat kemudian Bagaimanakah kewenangan yang diberikan oleh qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 perihal khalwat.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan umum tentang Politik hukum dalam masalah Khalwat
 - a. Politik hukum

Moh. Mahfud MD menyatakan bahwasanya politik hukum artinya legal policy atau arah hukum yang mana akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara dimana bentuknya bisa berupa pembuatan aturan baru dan penggantian aturan usang. Lebih lanjutnya Moh. Mahfud MD membagi tiga (tiga) grup politik hukum, yaitu: pertama, arah resmi tentang aturan yang kemudian akan diberlakukan (legal policy) guna mencapai tujuan negara yang mana meliputi penggantian hukum usang dan pembentukan aturan baru sama sekali; kedua, latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya dibalik lahirnya hukum, termasuk arah resmi wacana aturan yang akan atau tak akan diberlakukan; dan ketiga, masalah-duduk perkara disekitar penegakan aturan, terutama implementasi atas politik hukum yang sudah digariskan. Pijakan sebagai landasan dari politik hukum adalah mewujudkan tujuan negara serta sistem aturan dari negara yang bersangkutan pada konteks Indonesia. (MD, Moh. Mahfud. 2006,Hlm 5).

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo menyatkan bahwa politik hukum adalah aktivitas untuk memilih tujuan sosial tertentu. Politik merupakan bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Sedangkan hukum berhadapan dengan keharusan untuk menentukan pilihan tentang tujuan atau cara-cara yang akan dipakai agar mencapai tujuan masyarakat tersebut.(Satjipto Rahardjo,2006,Hlm 352)

Dengan demikian dasar pemikiran dari berbagai definisi diatas tentunya didasarkan pada kenyataan bahwasanya Negara ini mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai sarana untuk melalui pemberlakuan atau penidakberlakukan hukum-hukum sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat didalam suatu negara.(Ardiwisatra, Yudha Bhakti. 2010. Hlm 1-3)

- b. Tujuan politik hukum nasional

Adapun tujuan politik hukum nasional itu meliputi dua aspek yang saling berkaitan, yaitu; pertama, sebagai suatu alat atau sarana serta langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki. Kedua, dengan sistem hukum nasional itu akan mewujudkan keinginan bangsa Indonesia yang lebih besar.

Adapun tujuan dari pada politik hukum yaitu untuk mewujudkan suatu gagasan atau keinginan yang mengisyaratkan kepada pembentukan peraturan dapat menata suatu sistem hukum di Indonesia yang dapat memenuhi

kebutuhan dan tujuan didalam masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menuju suatu masyarakat yang adil, makmur dan juga sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.

Berikut beberapa tujuan yang umum dari politik hukum yaitu:

1. Agar terwujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta negara.
2. Agar terwujudkannya kebahagiaan serta kedamaian didalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta negara.
3. Agar dapat mengatur ketertiban dan ketentraman didalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.
4. Untuk mewujudkan kesederhanaan di hukum kemudian dapat menimbulkan kesatuan hukum dan pembaharuan hukum didalam kehidupan bermasyarakat.
5. Agar dapat mengatur hak dan kewajiban didalam pemenuhan akan kebutuhan dasar manusia secara teratur sesuai dengan adanya hak asasi manusia.
6. Agar dapat menjamin terpenuhinya nilai-nilai dasar didalam Pancasila serta Pembukaan UUD 1945.
7. Agar terjamin perlindungan, penghormatan, pemajuan, kepastian serta keadilan didalam pemenuhan hak asasi manusia.
8. Agar terjamin terbentuknya suatu kekuasaan negara secara demokratis dan konstitusional.
9. Agar dapat menentukan struktur dan pembagian dan pembatasan kekuasaan negara secara seimbang dan konstitusional.
10. Agar dapat menetapkan bentuk, isi, dan arah dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
11. Agar dapat mewujudkan suatu negara yang dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan dan Perdamaian Abadi serta Keadilan Sosial.

Setiap tujuan politik hukum wajib tercermin didalamnya bermacam-macam materi muatan ataupun isi pokok dari peraturan perundang-undangan cocok dengan bidang yang diaturnya hal ini tentunya sebagaimana yang terjelma dalam bermacam urutan pasal, kemudian disamping itu tiap materi muatan peraturan perundang-undangan yang terletak didalam dasar Undang-Undang Dasar 1945 wajib tidak berubah-ubah dengan peraturan yang terletak di atasnya serta peraturan yang lain, baik secara vertikal ataupun

secara horizontal. (Anonym. “Tujuan Politik Hukum.” *agroedupolitan.blogspot.com*, 03 Maret 2017)

c. Khalwat

Secara kebahasaan dan istilah khalwat berasal dari pada kata *Khulwah* dari akar kata *khala* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan dalam pengertian secara istilah, khalwat dapat dimaknai dengan suatu keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Maka dapat dipahami khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Sedangkan dalam arti negatif, khalwat adalah perbuatan berdua-duaan ditempat sunyi atau tempat terhindar dari pandangan orang lain adengan seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan. (Al-Yasa, Abubakar. 2011)

Islam dengan tegas melarang mendekati perbuatan yang menjurus keperzinaan, sedangkan khalwat ialah salah satu jalur ataupun kesempatan untuk zina, hingga khalwat pula tercantum salah satu jarimah (perbuatan pidana) serta diancam dengan “*uqubat ta’zir*”, maksudnya pemerintah memiliki wajib berjaga-jaga agar dapat mengantisipasi terjadinya perbuatan perzinaan. Maka Supaya perbutan perzinaan itu tidak terjadi maka salah satu usaha mengantisipasinya yaitu dengan cara diterapkannya larangan khalwat. Meskipun larangan khalwat terkait dengan larangan perbuatan zina, maka yang harus dipahami bahwa kalau tidak melakukan zina lalu khalwat dibenarkan. Dalam hal ini larangan khalwat sudah menjadi delik sendiri, yang tidak ada kaitannya dengan delik lain. (Al Faruqi, Ahmad.2011).

Adapun hikmah diharamkannya khalwat dalam Islam yaitu karena salah satu sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina hal ini sebagaimana mengumbar pandangan merupakan awal langkah yang akhirnya mengantarkan pada perbuatan zina. Maka bentuk khalwat yang dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang adalah bukan bertujuan untuk kahlwat yang diharamkan namun jika kita melihat dari segi fitnah yang timbul dari akibat khalwat tersebut maka hukumnya adalah haram.

2. Melihat Bagaimana Politik Hukum dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum jinayah

Qanun Aceh merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang setingkat peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan masyarakat Aceh adapun definisi qanun ini memberikan pemahaman bahwa qanun di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu; pertama, qanu yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintah.

Kedua, qanun serta mengatur materi penyelenggaraan kehidupan penduduk Aceh. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Aceh keseluruhan produk perundang-undangan dibentuk bersama eksekutif dan legislatif semuanya disebut qanun Aceh. Kemudian qanun Aceh yang berkaitan dengan syariat mempunyai kekuasaan dan perbedaan dengan qanun yang berkaitan dengan pemerintahan maupun dengan peraturan daerah pada umumnya.

Didalam Qanun jinayat Nomor 6 tahun 2014, didalam pasal 1 ayat (23) menyatakan bahwa Khalwat merupakan perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina. Maka dalam peraturannya pengaturan tentang Khalwat terdapat didalam Bahagian ketiga Pasal 23 tentang Khalwat Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 Yaitu sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.*
- 2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.*

Politik hukum dalam qanun jinayah menyangkut tentang khalwat yaitu adanya kebijakan pemerintah daerah dalam merumuskan sanksi terhadap orang-orang yang melanggar ketentuan qanun jinayah khususnya pelaku khalwat. Kemudian dapat kita pahami bahwasanya kebijakan pemerintah daerah khususnya pemerintah Aceh dalam menerapkan sanksi hukum cambuk bagi pelaku khalwat tentunya bentuk ancaman hukuman cambuk tersebut dimaksudkan untuk upaya memberi kesadaran terhadap pelaku dan sekaligus menjadi peringatan untuk masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang didalam Qanun Jinayat khususnya tentang Khalwat disamping itu juga penerapan hukuman cambuk sebagai upaya mendidik serta menjadi pembinaan sehingga para pelaku-pelaku dengan sendirinya akan menyadari dan menyesali akan kesalahan yang dilakukannya. Kemudian dalam Pelaksanaan hukuman cambukdimuka umum sebagai salah satu upaya preventif dan lebih efektif karena terpidana merasa malu serta tidak akan menimbulkan resiko pada

keluarganya maka Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah. (Ablisar, Madiasa. 2014)

Pemerintah Aceh juga memiliki hak dan wewenang didalam mengatur daerahnya berdasarkan otonom berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh namun yang harus diperhatikan disini bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak dapat bertentangan dengan Konstitusi dan kebijakan nasional lainnya yang tertera dalam Undnag-undang dasar 1945. Pasal 1 angka 8 UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyatakan Qanun Provinsi Naggro Aceh Drussalam merupakan peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Aceh kemudian diperkuat dengan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) a Undang-undang No. 11 tahun 2012, yang mengatakan bahwa, termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah Qanun yang berlaku di Aceh.

3. Melihat Kewewenang yang diberi dalam Qanun Jinayah nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah khususnya Khalwat

Seharusnya kewenang yang kemudian diberikan oleh qanun tersebut seharusnya mencerminkan adanya kepastian hukum, kemamfaatan serta keadilan yang sesuai dengan tujuan hukum tersebut, wewenang merupakan suatu upaya agar dapat menerapkan kaidah-kaidah hukum jinayah kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran qanun yang telah disahkan oleh pemerintah baik itu secara eksekutif dan legeslatif dengan demikian dapat ditegaskan bahwasanya qanun jinayah tersebut sebagai payung hukum bagi masyarakat ada di Aceh. Maka qanun jinayah tersebut bukan semata milik pemerintah tetapi juga milik masyarakat Aceh oleh karenanya didalam implementasinya menjadi tanggung jawab secara kolektif. (M, Soetardji. 2010). Kemudian kewenangan yang diberi qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah malahan tidak adanya sinkroniasasi dengan bunyi pasal 23 dan pasal 24 disebutkan:

1. *Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.*
2. *Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau*

denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Hal ini tentunya kewenangan mengadili para pelanggar khawat akan di kenakan sanksi sesuai yang telah diatur dalam qanun. Namun apa bila kita menelaah pasal 24, yaitu;

Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

Maka dalam Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat serta adat istiadat ataupun peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat maka hal ini menjadi menarik dikarenakan wewenang dalam mengadili pelanggar qanun jinayah di Aceh, adanya penguatan untuk memberlakukan proses penyelesaian qanun jinayah melalui peradilan adat, Peradilan adat ini memiliki kewenangan dalam proses menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan menurut kebiasaan daerah tertentu. Hal tersebut tentunya sebagaimana ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Adapun Pasal 4 dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lembaga adat berwenang:

- a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;*
- b. membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;*
- c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;*
- d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;*
- e. menerapkan ketentuan adat;*
- f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;*
- g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan*
- h. menegakkan hukum adat.*

Maka dalam hal Kewenangan yang diberikan qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat tentunya sangat umum sehingga memungkinkan lahirnya tafsir-tafsiran terhadap bentuk serta sifat kewenangan yang akan dilaksanakan adapaun kaitannya dengan qanun jinayah yaitu Satu sisi, mengenai pengaturan khalwat sudah diatur dalam Qanun nomor 14 Tahun 2003 tentang Khlawat (Mesum). Tapi di sisi lain, qanun pembinaan adat dan adat istiadat juga memasukkan khalwat (mesum) kedalam ranah kewenangan dalam hal penyelesaiannya. Jika kita keadaan masyarakat aceh hampir tiap hari ada saja pelanggaran qanun khalwat yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang

bukan suami isteri yang sah (mahram) akan tetapi kasusnya sudah jarang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah dan ternyata kasus khalwat banyak diselesaikan secara adat baik itu dengan cara pembinaan atau menasehati bahkan menikahkan pelaku khalwat yang tertangkap tangan langsung namun yang menjadi perhatian disini adalah terkait menikahkan pelaku khalwat bukan merupakan sanksi adat dan justru tidak ada sanksi adat berbentuk pernikahan. (Ibrahim, Armia. 2010)

Substansi dalam qanun-qanun jinayah masih terdapat kelemahan, baik dari segi isi serta pasal-pasal yang ada di dalam qanun tersebut meskipun hal tersebut sebenarnya masih ada potensi bagi para penegak hukum seperti Hakim Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Polisi serta Pengacara memiliki otoritas agar melakukan penemuan hukum namun jika mengacu pada prinsip hukum positif dalam kasus seperti ini jelas tidak dapat disebut sebagai penganut hukum positif di sebab hukum yang seharusnya dilaksanakan bukan hukum adat, melainkan hukum yang tertulis dalam qanun meskipun walaupun isi qanun jinayah tersebut mengandung kelemahan maka lebih utama lagi posisi aparat penegak hukum yang merupakan penemu hukum dari hukum yang kurang lengkap isinya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi di atasnya. (Irianto, Sulistyowati. 2005)

C. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dari pada pembahasan diatas maka dapat tarik suatu kesimpulan bahwa politik hukum yang terdapat dalam qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang menerapkan sanksi pidana cambuk bagi pelanggaran tidak pidana khalwat kemudian kewenangan yang terdapat dalam qanun jinayah nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah tidak adanya sinkronisasi antara pasal 23 dan pasal 24, sehingga menjadi kelemahan dalam meyelesaikan perkara khalwat yang melanggar ketentuan pasal 23 dan pasal 24 selain itu juga tidaknya kepastian hukum dikarenakan adanya pasal 24 qanun nomor 6 tahun 2014 yang mana terkait dengan jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat.

DAFTAR PUSTAKA

Syarani, Riduan. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Herdiyanti, Sherly. Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran “qanun” di Bidang Maisir, Skripsi Universitas Hasanuddin. 2015.

Purnamasari, Willy. Efektifitas regulasi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minum-Minuman Keras (Khamar) dan Perjudian(Maisir) di Kota Langsa Aceh., Skripsi UIN Sunan Kalijaga. 2013.

Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin, Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

MD, Moh. Mahfud. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES. 2006.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan keenam, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Ardiwisastra, Yudha Bhakti. Politik Hukum Lanjut, Course Material (IV) Dalam Mata Kuliah Politik Hukum Lanjut pada Program Doktor Hukum UNPAD Bandung. 2010.

Anonym.”Tujuan Politik Hukum”<https://agroedupolitan.blogspot.co.id/2017/03/tujuan-politik-hukum>, (Diakses 20 Oktober 2022)

Al-Yasa, Abubakar. Hukum Pidana Islam Di Aceh, Cet-2, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2011.

Al Faruqi, Ahmad. Qanun Khalwat: Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syariat Aceh, Cet-1, Banda Aceh: Global Education Institute. 2011.

Ibrahim, Armia. Proses Hukum terhadap Pelanggaran-pelanggaran Qanun Syariat Islam, Bahan Pembekalan Qanun-Qanun Syariat Islam bagi Ulama/Tokoh Perempuan se-Kota Banda Aceh. Tanggal 27-28 April. 2010.

Ablisar, Madiasa. Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Dinamika Hukum. 2014.